



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 1415/In.25/PP.00.9/08/2019**

**Nomor : 8306/UN12/KS/2019**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-08-2019), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. DELMUS PUNERI SALIM, MA., M.Res., PhD** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN-MANADO), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/17204 tanggal 24 April 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado berkedudukan di Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I Paal Dua Kota Manado, Sulawesi Utara 95128, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- 2. PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA.:** Rektor Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN-MANADO) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat: tercatat pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama dan Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado, terakreditasi B pada BAN-PT dengan Nomor 35/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, terakreditasi peringkat A pada BAN PT dengan Nomor 5236/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **DASAR HUKUM**

### **PASAL 1**

#### 1. Dasar Hukum **PIHAK PERTAMA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/17204 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado Periode 2019 – 2023.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5739 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama;

#### 2. Dasar Hukum **PIHAK KEDUA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022.
- h. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama di Universitas Sam Ratulangi.

## TUJUAN

### PASAL 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya/Workshop.
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### PASAL 4

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## PENDANAAN

### PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### PASAL 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### PASAL 7

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## AMANDEMEN

### PASAL 8


Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### PASAL 9


1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Delmus Puneri Salim, MA., M.Res.,PhD**

**PIHAK KEDUA,**



**PROF.DR. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA**